

ABSTRAK

Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan dapat pula terjadi karena sesuatu hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilakukan dan hidup perkawinan berlangsung. Pembatalan perkawinan dapat juga diminta oleh istri dengan alasan istri merasa tertipu, baik mengenai nasab keturunan, kekayaan atau kedudukan suami. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, pengumpulan data diperoleh dari data sekunder dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan (1) Pelaksanaan pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dilakukan oleh pihak Isteri. Dalam kasus No. XXXX/ Pdt.G/2014/PA.Smg karena Tergugat tidak memberikan keterangan tidak sebenarnya saat menikah dengan Penggugat di mana Tergugat mengaku telah bercerai dengan isteri nya padahal ia telah dan masih terikat perkawinan dengan wanita lain yang bernama Maryati binti Gimani dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/53/VII/1995 tanggal 25 Juli 1995 Keputusan pengadilan akan pembatalan suatu perkawinan sah dilakukan dengan mencoret register perkawinan sehingga perkawinan menjadi tidak dianggap sah lagi secara hukum . (2) Akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan dalam kasus di atas adalah berakibat pada hubungan antara Suami dan Isteri, akibat hukum terhadap anak dan akibat hukum terhadap harta bersama..

Kata kunci : Pembatalan Perkawinan, UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam